

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
MENGENAI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
(Studi Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)**

SKRIPSI

Oleh

Tiar Jesicka Sarma Hutaauruk

2240050131



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
MENGENAI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
(Studi Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Tiar Jesicka Sarma Hutaaruk

2240050131



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, Mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila

Misi

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiar Jesicka Sarma Hutaauruk
NIM : 2240050131
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulus tugas akhir yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Kosmetik Ilegal yang mengandung bahan berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara refrensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan dari kumpulan buku atau jurnal tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2026



Tiar Jesicka Sarma Hutaauruk
Nim : 2240050131



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Kosmetik Ilegal
yang mengandung bahan berbahaya
(Studi Kasus Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)"**

Oleh:

Nama : Tiar Jesicka Sarma Hutaauruk
NIM : 2240050131
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna menacapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 3 Februari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

(Assoc. Prof. Dr. dr. Rospita Adelina Siregar,
S.H., M.HKes)

(NUTPK: 0352743644230103)

Pembimbing II

(Asst. Prof. Haposan Sahala Raja Sinaga,
S.H., M.H.)

(NUTPK: 6746768669130392)

Ketua Program Studi Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)

(NUPTK: 5759741642230062)

(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)

(NUPTK: 5434757658137093)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 3 Februari 2026 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Tiar Jesicka Sarma Hutaaruk
NIM : 2240050131
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Perminatan : Hukum Ekonomi

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Kosmetik Ilegal yang mengandung bahan berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)"**

oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Assoc. Prof. Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, S.H., M.HKes	Ketua	
2. Asst. Prof. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.	Anggota	
3. Assoc. Prof. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Kosmetik Ilegal yang mengandung bahan berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)"

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Tiar Jesicka Sarma Hutaauruk

NIM : 2240050131

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 3 Februari 2026 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

(Assoc. Prof. Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, S.H., M.HKes)

(NUTPK: 0352743644230103)

Pembimbing Pendamping

(Asst. Prof. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H)

(NUTPK: 6746768669130392)

Anggota Tim Penguji

(Assoc. Prof. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.)

(NUPTK:)

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

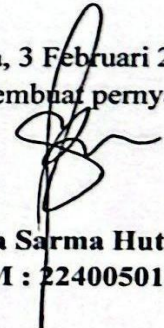
Nama : Tiar Jesicka Sarma Hutaaruk
NIM : 2240050131
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai refrensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berkak menyimpan, mengalih media/format-kan, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 3 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,


Tiar Jesicka Sarma Hutaaruk
NIM : 2240050131

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih karunia yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun skripsi yang saya ajukan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Putusan Nomor: 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa penyusunan skripsi ini membutuhkan usaha yang sangat keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta disekeliling saya yang mendukung dan membantu saya. Trimakasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Dr. dr. Rospita A. Siregar, S.H., M.Hkes, selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah memberikan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Haposan Sahala R. Sinaga, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah membantu memberikan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. dan Keluarga Besar *National Moot Court Competition* Piala Prof. Soedarto IX yang telah membantu secara bersama-sama untuk belajar dan mengembangkan diri Penulis.

8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Bapak J. Hutaeruk, selaku ayah dari penulis yang senantiasa memberikan cinta kasih, doa, dan dukungan materi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata I ini.
10. Kepada Andreas Osvaldo Hutaeruk, selaku abang penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta kehadirannya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, serta penulis ucapkan terimakasih atas dorongan dan ketegasan di masa lalu yang mengarahkan penulis untuk tetap melanjutkan pendidikan di Indonesia.
11. Kepada Trilando Hasibuan, selaku partner saya yang telah hadir dan menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis sejak masa mahasiswa baru hingga saat ini. Terimakasih atas bantuan, dukungan, serta hiburan yang senantiasa diberikan kepada penulis, khususnya pada masa-masa terpuruk, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
12. Kepada abang-abang dan kakak yang menjadi tempat penulis untuk berdiskusi, Angel Purba, Aron Tampubolon, Gerhard Aldrich, Claudio Reginald, Vrancesco, dan Alex Pasomba. Terimakasih sudah meluangkan waktu dan pikirannya kepada penulis selama menulis penelitian skripsi ini.
13. Kepada teman-teman dekat penulis, Yashinta Ye'liana, Septiwika Vicilia, Yolanda Simbolon, Angelique Esther, dan Angelica Tobing. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang terus diberikan satu sama lain.
14. Kepada teman-teman penulis, Keren Samosir, Cemby Panjaitan, Timaz Sinambela, Daniel Dacosta, dan Teofilus Yoga, Ribkah Sitompul dan Andreas Siahaan. Terimakasih sudah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini Penulis berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan karya yang selajutnya akan datang. Penulis mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan yang dilakukan kurang berkenan bagi seluruh kerabat, teman-teman, dan rekan-rekan Penulis.

Jakarta, 26 Januari 2025

Penulis

Tiar Jesicka Sarma Hutaaruk



DAFTAR ISI

VISI MISI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang lingkup.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
1. Kerangka Teori	7
2. Kerangka Konsep.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Perlindungan Hukum	15
2. Teori Sistem Hukum.....	20

B. Kerangka Konsep.....	26
1. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha dan Konsumen	26
2. Tinjauan Umum Mengenai Produk Kosmetik Legal dan Ilegal	45
3. Tinjauan Umum Mengenai Peredaran Kosmetik Ilegal Serta <i>Complain</i> Mengenai Laporan Pada Lembaga Pengawas dan Perlindungan Konsumen.....	59
4. Tinjauan Umum Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Terkait Kosmetik Ilegal	67
BAB III.....	69
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA	69
A. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Mengenai Kosmetik.....	70
B. Bentuk Perlindungan Konsumen	76
1. Perlindungan Preventif (Pencegahan).....	76
2. Perlindungan Represif (Penegakan Hukum)	84
C. Mekanisme Perlindunganan Penanganan Konsumen	87
1. Identifikasi Produk.....	87
2. Pelaporan	89
3. Penarikan Produk Oleh BPOM Untuk Menindak Dan Menarik Kosmetik Ilegal Dari Peredaran.	92
4. Kompensasi Bagi Konsumen Untuk Menuntut Ganti Rugi Atas Kerugian Kesehatan Atau Materi.	94
D. Bahan Berbahaya yang Sering Ditemukan dalam Kosmetik Ilegal	96
1. Dampak bahan berbahaya terhadap kesehatan konsumen.	96
E. Analisis	101
BAB IV	103
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU No. 600/Pid.Sus/2023/PN Llg..	103
A. Kasus Posisi.....	103
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	105
C. Tuntutan Penuntut Umum.....	107
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg	108

E. Amar Putusan.....	110
F. Analisis.....	114
1. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal.....	114
2. Penegakan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	117
BAB V.....	122
PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dampak Bahan Berbahaya



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Laman Cek BPOM
Gambar 2 Aplikasi BPOM *Mobile*
Gambar 3 Sistem Pengaduan Masyarakat BPOM



ABSTRAK

- A. Nama : Tiar Jesicka Sarma Hutaaruk
 B. NIM : 2240050131
 C. Departemen : Hukum Ekonomi
 D. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Kosmetik Ilegal yang mengandung bahan berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)
 E. Halaman : i – x + 130 Halaman
 F. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik ilegal, bahan berbahaya

- G. Ringkasan Isi :

Peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya merupakan permasalahan penting dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk kosmetik tidak selalu diimbangi dengan kesadaran akan keamanan produk, sehingga dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengedarkan kosmetik tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dalam putusan nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024, dan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan literatur hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur secara normatif, namun penerapannya belum optimal. Putusan pengadilan menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum dan keselamatan konsumen.

- H. Daftar Acuan : 24 buku + 9 peraturan perundang-undangan + 5 jurnal
 I. Dosen Pembimbing I : Dr. dr Rospita Adelina Siregar, S.H., M.Hkes.
 Dosen Pembimbing II : Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, 3 Februari 2026
 Penulis

Tiar Jesicka Sarma Hutaaruk

ABSTRACT

- A. Name : Tiar Jesicka Sarma Hutauruk
 B. Student ID Number : 2240050131
 C. Department : Economic Law
 D. Title : Legal Protection of Consumers Regarding the Circulation of Illegal Cosmetics Containing Harmful Ingredients (Case Study of Court Decision Number 600/Pid.Sus/2023/PN Llg)
 E. Page(s) : i – x + 130 Pages
 F. Keywords : Legal Protection, Consumer, Illegal Cosmetics, Harmful Ingredients
 G. Summary of Contents :

The circulation of illegal cosmetics containing hazardous substances constitutes a significant issue in consumer protection in Indonesia. The high public demand for cosmetic products is not always accompanied by adequate awareness of product safety, a condition that is exploited by business actors to distribute cosmetics without a distribution permit from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The formulation of the problems in this thesis is: how is legal protection provided to consumers who use illegal cosmetics containing hazardous substances, and how is the legal liability of business actors who distribute illegal cosmetics addressed in Decision Number 600/Pid.Sus/2023/PN Llg.

This study is a normative legal research using a statutory approach and a case approach. The data used are secondary data, consisting of primary legal materials such as Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 17 of 2023 on Health, BPOM Regulation Number 12 of 2023, BPOM Regulation Number of 2024, and BPOM Regulation Number 25 of 2025. Secondary legal materials were obtained from books and legal literature, while tertiary legal materials were in the form of dictionaries.

The results of the study indicate that legal protection for consumers has been normatively regulated; however, its implementation has not been optimal. Court decisions show the criminal liability of business actors, highlighting the need to strengthen supervision and law enforcement to ensure legal certainty and consumer safety.

- H. Reference List : 24 books + 9 laws and regulations + 5 journal
 J. Supervisor I : Dr. dr Rospita Adelina Siregar, S.H., M.Hkes.
 Supervisor II : Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, February, 3rd 2026
Author

Tiar Jesicka Sarma Hutauruk